


LAMPIRAN  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN REPLIKA  
SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN  
*PAINTBALL*

FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

A.     FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (*IMPORT*)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	
<div style="text-align: center;"></div>	
<div style="text-align: center;">SURAT IZIN</div>	
<div style="text-align: center;">Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</div>	
<div style="text-align: center;">untuk</div>	
<div style="text-align: center;">MEMASUKKAN (<i>IMPORT</i>) REPLIKA SENJATA JENIS .....</div>	
<div style="text-align: center;">KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</div>	
Membaca	: 1. Surat a.n....., ..... tanggal .... , ..... 20.... perihal permohonan izin impor (memasukkan) replika senjata jenis ..... untuk kepentingan .....;
	2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.
Menimbang	: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
	2. Undang-Undang .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/..... /...../KKA/20...  
TANGGAL: ..... 20...

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....
2. untuk memasukkan (impor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....
  - b. merk : .....
  - c. jumlah : .....
  - d. peluru : .....
  - e. asal negara : .....
  - f. pelabuhan masuk: .....
  - g. importir : .....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
  - b. bahwa replika senjata jenis ..... tersebut di atas yang belum memperoleh izin kepemilikan disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri, untuk replika senjata jenis ..... yang sudah memperoleh izin kepemilikan wajib disimpan di gudang Polri/klub/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
  - c. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..... /KKA/20....

TANGGAL: .....20....

- c. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan ..... dan untuk penggunaannya harus ada izin yang ditandatangani oleh KABIDYANMAS atas nama Kabaintelkam Polri;
  - d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda ..... dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

6. bahwa .....

4

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..... /KKA/20....

TANGGAL: .....20....

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan

Kepada:

.....

.....

.....

.....

.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....
9. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan .....

B. FORMAT IZIN PENGELUARAN KE LUAR NEGERI (*EKSPORT*)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

MENGELUARKAN (*EKSPORT*) REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., ..... tanggal .... , ..... 20.... perihal permohonan izin ekspor (memasukkan) replika senjata jenis ..... untuk kepentingan .....

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak keberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (ekspor) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

Mengingat .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ ...../...../KKA/ 20...

TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- jabatan : .....;
- alamat : .....;
2. untuk mengeluarkan (ekspor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;
- b. merk : .....;
- c. nomor pabrik : .....;
- d. negara tujuan : .....;
- e. alamat tujuan : .....;
- f. eksportir : .....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba di negara tujuan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan pengeluarannya tersebut hanya untuk kepentingan ..... guna mengirimkan replika senjata jenis ..... tersebut ke alamat tujuan ekspor;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ekspor agar mencantumkan jenis, nomor seri dan merk replika senjata jenis ..... yang akan diekspor dan memperhatikan batasan keamanan dalam pengepakan barang serta pengeksportir harus bertanggung jawab atas barang-barang yang diekspor dan pengirimannya tidak dapat dialihkan dan tidak diimpor ulang kecuali atas izin Polri.
- d. bahwa setelah selesai melaksanakan pengeluaran (ekspor) replika senjata jenis ..... tersebut agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- e. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- f. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat ....

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.... /.... /KKA/20..

TANGGAL: .....20..

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....


.....

.....

Tembusan:

1. Menhan.
2. Kapolri.
3. Kabais TNI.
4. Wakapolri.
5. Irwasum Polri.
6. Asintel Panglima TNI.
7. Kapolda .....
8. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
9. Dirjen Daglu Kemdag.
10. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI.
11. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

C.     FORMAT IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEMBALI (*IMPORT*  
DAN *RE-EKSPORT*)

<div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</div> <div>MARKAS BESAR</div> <div></div> <div>SURAT IZIN</div> <div>Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....</div> <div>untuk</div> <div>MEMASUKKAN DAN MENGELUARKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA JENIS ..... DALAM RANGKA MENGIKUTI ..... DI INDONESIA</div> <div>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</div> <div>Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal ....., ....., 20.... perihal permohonan izin impor dan re-ekspor replika senjata jenis ..... dalam rangka .....;</div> <div>2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</div> <div>Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., ....., diberikan izin untuk memasukkan (<i>import</i>) dan mengeluarkan kembali (<i>re-ekspor</i>) replika senjata jenis ..... untuk keperluan dimaksud.</div> <div>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</div> <div>3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);</div> <div>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i>.</div> <div>MENGIZINKAN .....</div>
--



2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/...../.... /KKA/20..  
TANGGAL : ..... 20..

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....;
2. untuk memasukkan dan mengeluarkan kembali replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. no. Pabrik : .....;  
d. asal negara : .....;  
e. pelabuhan masuk: .....;  
f. pelaksana impor : .....;
3. replika senjata jenis ..... akan masuk (impor)/keluar kembali (re-ekspor) melalui Bandara ....., ..... dalam rangka mengikuti ..... pada tanggal .... , ..... 20..... di ....., Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas tiba/diberangkatkan di/dari Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda ..... u.p. Dirintelkam Polda;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti ..... pada tanggal ....., ..... 20..... sampai dengan ....., ..... 20..... di ....., Indonesia;
- c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan ..... pada tanggal ....., ..... 20..... sampai dengan ....., ..... 20..... di ....., Indonesia;
6. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../... /KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 6. Ketua KONI Pusat
- 7. Ketua Umum FORMI
- 8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

D. FORMAT IZIN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI (EKSPOR DAN RE-IMPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

MENGELUARKAN DAN MEMASUKKAN KEMBALI REPLIKA SENJATA  
JENIS ..... DALAM RANGKA MENGIKUTI ..... DI INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal .....,  
....., 20.... perihal permohonan izin ekspor dan re-impor  
replika senjata jenis ..... dalam rangka .....

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: .....  
tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak  
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,  
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., .....,  
diberikan izin untuk mengeluarkan (*eksport*) dan memasukkan  
kembali (*re-import*) replika senjata jenis ..... untuk  
keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran  
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara  
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 15);  
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan  
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan  
*Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../.../KKA/20..  
TANGGAL : ..... 20..

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....;
3. untuk mengeluarkan (ekspor) dan memasukkan kembali (re-impor) replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. no. Pabrik : .....;  
d. tujuan negara : .....;  
e. pelabuhan masuk: .....;
3. replika senjata jenis ..... akan keluar (ekspor) / masuk kembali (re-impor) melalui Bandara ....., ..... dalam rangka mengikuti ..... pada tanggal .... , ..... 20..... di ....., Indonesia;
4. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis ..... tersebut di atas diberangkatkan/tiba dari/di Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda ..... u.p. Dirintelkam Polri;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti ..... pada tanggal ....., ..... 20..... sampai dengan ....., ..... 20..... di ....., Indonesia;
- c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polda;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Surat izin ini berlaku selama masa kegiatan ..... pada tanggal ....., ..... 20..... sampai dengan ....., ..... 20..... di ....., Indonesia;
6. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.... / .... / KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 6. Ketua KONI Pusat.
- 7. Ketua Umum FORMI.
- 8. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 9. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 10. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....

E. FORMAT IZIN PRODUKSI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PRODUKSI REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. ...., ..... Nomor: ..... tanggal .....,  
....., 20.... perihal permohonan izin produksi replika  
senjata jenis ..... untuk kepentingan .....

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: .....  
tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak  
berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,  
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. ...., diberikan  
izin untuk produksi replika senjata jenis ..... untuk  
keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran  
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan  
atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara  
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan  
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan  
*Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..../...../KKA/20..

TANGGAL : ..... 20..

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....
2. untuk memproduksi replika senjata jenis ..... dengan perincian sebagai berikut:
- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. jumlah: .....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa izin produksi replika senjata jenis ..... hanya berlaku untuk ..... yang berkedudukan di ..... (No.Telp./Fax: .....) dalam wilayah wewenang Polda ..... dengan pimpinan/bimbingan management dan pengawasan serta mempertanggungjawabkan secara administratif kepada Sdr. ...., jabatan .....
- b. bahwa pemegang izin ini wajib:
- 1) menyelenggarakan pembukuan/penatausahaan dalam produksi maupun dalam pendistribusian. Pemasaran kepada calon pengguna, sesuai ketentuan/peraturan yang ditetapkan Kapolri;
- 2) menyelenggarakan pengamanan secara terus-menerus seketat mungkin untuk menjamin keamanan di tempat pembuatan dan penyimpanan hasil produksi dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Kepolisian setempat;
- 3) menyelenggarakan semaksimal mungkin keselamatan kerja, mencegah kecelakaan dan kebakaran terutama di tempat pembuatan dan tempat penyimpanan replika senjata jenis ..... dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Kepolisian setempat;
- 4) mengawasi .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/.../.../KKA/20..

TANGGAL : ..... 20..

- 4) mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua ketentuan-ketentuan/peraturan serta kegiatan usaha pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian replika senjata jenis ..... yang diproduksi;
  - 5) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dan tembusannya secara periodik setiap bulan sekali tentang jumlah, macam jenis dan merk replika senjata jenis ..... yang diproduksi dan yang didistribusikan serta sisa stock yang disimpan di gudang;
  - 6) memberikan pelayanan/*service* dan *after sales service* dalam hal penyediaan suku cadang dan alat perlengkapan untuk replika senjata jenis ..... yang diproduksi oleh ..... ;
- c. izin produksi dan pembuatan ini hanya berlaku untuk replika senjata jenis ..... yang telah diadakan uji coba/penelitian oleh Kapuslitbang Polri dan dilarang melakukan perubahan bentuk dan kaliber atas asesorisnya tanpa dilengkapi izin Kapolri;
  - d. replika senjata jenis ..... tersebut hanya untuk didistribusikan kepada pemohon izin replika senjata jenis ..... yang telah mendapat izin dari Polri;
  - e. bahwa pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bilamana tidak memenuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
  5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
  6. bahwa .....



4

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.... /... /KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....  
...

Tembusan:

- 1. Menteri Perindustrian.
- 2. Menteri Perdagangan.
- 3. Kapolri.
- 4. Wakapolri.
- 5. Irwasum Polri.
- 6. Kapolda .....
- 7. Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri.
- 8. Ketua KONI Pusat.
- 9. Ketua Umum FORMI.

F.      FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	
	
<u>SURAT IZIN</u>	
Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....	
untuk	
<u>PEMBELIAN REPLIKA SENJATA JENIS .....</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Membaca	: 1. Surat a.n....., tanggal ..... perihal permohonan izin pembelian replika senjata jenis ..... untuk kepentingan ..... ;  2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
Menimbang	: bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. ...., diberikan izin pembelian replika senjata jenis ..... untuk kepentingan dimaksud.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .
MENGIZINKAN .....	



3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ .... / .... /KKA/20...

TANGGAL : ..... 20...

- f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis ..... dari ..... ke gudang Polri/klub/perkumpulan, harus dengan pengamanan oleh petugas Polri.
4. surat Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal :

20...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

.....

---

.....

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:



.....

.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....
5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri.
6. Direktur Utama PT. ....

G.     FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN REPLIKA SENJATA  
JENIS .....

	MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN INTELIJEN KEAMANAN	<b>A / P</b>
<b><u>SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN / PAINTBALL</u></b> Nomor : (SIPPA / SIPPP) / ..... / ..... / 20....		
<div>Pasfoto berlatar belakang warna merah</div>	DIBERIKAN KEPADA:	IDENTITAS SENJATA:
	Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	Merk : ..... No. Senjata : ..... Rek. Polda : ..... No. Rek. Polda : ..... Tanggal : .....  Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : .....  a.n. KABAINTELKAM POLRI WAKA u.b. KABIDYANMAS
Berlaku s.d. ....20....		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan ..... diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li><li>2. Surat Izin Penggunaan ..... yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk olahraga menembak reaksi, olahraga prestasi/rekreasi/atraksi/permainan dan wajib diperpanjang setiap tahun di Polda setempat dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li><li>3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110.</li></ol>	

## H. FORMAT IZIN PENGHIBAHAN

### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR



#### SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PENGHIBAHAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

#### KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. .... tanggal ..... perihal permohonan izin hibah replika senjata jenis ..... untuk kepentingan ..... ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin untuk menerima penghibahan replika senjata jenis ..... yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../.../KKA/20...  
TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....;
2. untuk menerima penghibahan replika senjata jenis .....  
sebanyak 1 (satu) pucuk dengan perincian sebagai berikut:
- jenis : .....;  
merk : .....;  
nomor pabrik : .....;  
nomor kartu izin: .....Tgl. ....;  
asal senjata : Hibah dari a.n.....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/sesudah replika senjata jenis .....  
tersebut diterima/dihibahkan, pemegang izin ini harus  
segera melaporkan kepada Kapolda/Pengda induk  
organisasi airsoftgun/*Paintball*;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan  
tersebut hanya untuk kepentingan ..... dan kepada  
penerima hibah replika senjata jenis ..... wajib  
memperpanjang surat izin pemilikan dan penggunaannya  
setiap tahun di Polda setempat;
- c. bahwa surat izin penghibahan replika senjata jenis  
..... tidak dapat diperpanjang waktu masa  
berlakunya;
- d. surat izin ini berlaku pula sebagai izin angkut dari  
wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda  
....., dan dalam pengangkutannya harus dengan  
pengawasan dari Petugas Polri;
- e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan  
atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka  
yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak  
tanggal dikeluarkan;
5. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/..../..../ KKA/20...  
TANGGAL: ..... 20...

5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....  
.....  
.....

- Tembusan:
- 1. Kapolri.
  - 2. Wakapolri.
  - 3. Irwasum Polri.
  - 4. Kapolda .....
  - 5. Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri
  - 6. Ketua Umum Pengda *induk organisasi Airsoft Gun/Paintball*
  - 7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
  - 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....



I. FORMAT IZIN PEMINDAHAN (MUTASI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PEMINDAHAN (MUTASI) REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. ...., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan ..... ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

3. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

4. Surat Pengda .... Nomor: ....., tanggal ....., ....., 20...., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin mutasi replika senjata jenis ....., dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI /.../.../KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
pangkat/jabatan : .....;  
alamat : .....;
2. untuk mutasi replika senjata jenis .....:
- dari : Wilayah Hukum Polda .....;
- ke : Wilayah Hukum Polda .....;
- dengan identitas sebagai berikut:
- a. jenis : .....;
- b. merk : .....;
- c. nomor pabrik : .....;
- d. nomor izin : .....;
- pemilikan dan penggunaan
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa ..... yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa ..... tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa ..... yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan .....;
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
- e. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI /.../.../KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
  - f. bahwa pelaksanaan mutasi ..... tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi ....., agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Kapolda .....

J.     FORMAT IZIN PENGANGKUTAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PENGANGKUTAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. ...., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi replika senjata jenis ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan ..... ;

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

3. Surat Ketua Umum induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* atau *Paintball* Nomor: ....., tanggal ....., 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin pengangkutan replika senjata jenis ....., dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan .....

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..../..../ KKA/20..

TANGGAL: ..... 20..

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama : .....;  
pangkat/jabatan : .....;  
alamat : .....

2. untuk pengangkutan replika senjata jenis .....

dari : Wilayah Hukum Polda .....

ke : Wilayah Hukum Polda .....

dengan identitas sebagai berikut:

- a. jenis : .....;  
b. merk : .....;  
c. nomor Pabrik : .....;  
d. nomor izin : .....;  
pemilikan dan  
penggunaan

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa replika senjata jenis ..... yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa replika senjata jenis ..... tersebut diizinkan untuk diangkut dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa replika senjata jenis ..... yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan .....;
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;

e. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/.../.../KKA/20..  
TANGGAL: ..... 20..

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
  - f. bahwa pelaksanaan pengangkutan replika senjata jenis ..... tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan pengangkutan ....., agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p. Kabidyanmas;
4. surat Izin ini berlaku dari tanggal....bulan....tahun.... sampai dengan tanggal....bulan....tahun.... ;
5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM  
u.b.  
KABIDYANMAS

Asli surat izin ini disampaikan .....  
Kepada: .....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Kapolda .....

K.     FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH .....



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

PEMUSNAHAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor .....  
tanggal ..... perihal permohonan rekomendasi  
pemusnahan .....

2. Surat Ketua Pengda induk organisasi olahraga .....  
Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang  
menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya  
permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,  
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang  
berlaku, dipandang perlu kepada sdr. ....  
diberikan izin pemusnahan replika senjata jenis ..... yang  
sudah tidak layak/rusak milik .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran  
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang  
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan  
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan  
*Paintball*.

MENGIZINKAN .....





3

SURAT IZIN KAPOLDA  
NOMOR : SI/..... /..... /KKA/20....  
TANGGAL: .....20....

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
DIRINTELKAM

.....  
.....

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kabaintelkam Polri
- 5. Kapolres .....
- 6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga .....

L.     FORMAT IZIN TEMPAT LATIHAN/ PERMAINAN REPLIKA SENJATA  
JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH .....



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

TEMPAT LATIHAN/PERMAINAN REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor .....  
tanggal ..... perihal permohonan izin tempat  
latihan/permainan Replika Senjata Jenis .....

2. Surat Kapolres ..... Nomor: ..... tanggal .....,  
perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan  
atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas,  
yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang  
berlaku, dipandang perlu kepada sdr. ....  
diberikan izin tempat latihan/permainan Replika Senjata  
Jenis .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran  
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara  
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan  
Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan  
*Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLDA

NOMOR : SI/..... / ..... /KKA/20...

TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : ..... ;  
Jabatan/pekerjaan: ..... ;  
alamat : ..... ;
2. untuk tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... sebagai berikut:
- a. lokasi : ..... ;
- b. ukuran tempat latihan/permainan:
- 1) panjang : ..... meter
- 2) lebar : ..... meter
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... harus memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya agar tidak meresahkan dan atau mengganggu ketenangan masyarakat disekitarnya;
- b. bahwa konstruksi bangunan tempat latihan/permainan replika senjata jenis .....dibuat sesuai dengan ketentuan sehingga tidak membahayakan keselamatan orang disekitar tempat latihan/permainan;
- c. bahwa pada saat diadakan latihan/permainan replika senjata jenis ..... harus memperhatikan faktor keamanan sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan orang disekitar tempat latihan/ permainan;
- d. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnnya dicabut;
4. surat izin tempat latihan/permainan replika senjata jenis ..... ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa .....

3

SURAT IZIN KAPOLDA

NOMOR : SI/..... / ..... /KKA/20...

TANGGAL: .....20...

5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
DIRINTELKAM

.....

---

.....

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....

.....

.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabaintelkam Polri.
5. Kapolres .....
6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga .....

M.     FORMAT IZIN TOKO PENJUAL REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINTBALL*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH .....



SURAT IZIN

Nomor: SI/ ..... /...../KKA/20....

untuk

TOKO PENJUAL REPLIKA SENJATA JENIS .....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin toko penjual replika senjata jenis .....

2. Surat Kapolres ..... Nomor: ..... tanggal ....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. .... diberikan izin toko penjual replika senjata jenis .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

MENGIZINKAN .....

2

SURAT IZIN KAPOLDA

NOMOR : SI/..... /..... /KKA/20...

TANGGAL: ..... 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan/pekerjaan : .....;  
alamat : .....;
2. untuk toko penjual replika senjata jenis .....  
sebagai berikut:
- a. lokasi : ..... ;
- b. ukuran toko:  
1) panjang : ..... meter  
2) lebar : ..... meter
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa toko menjual *Airsoft Gun/Paintball* yang telah mendapatkan nomor registrasi yang terdaftar pada Kepolisian setempat yang dicetak atau di tempat permanen di badan *Airsoft Gun/Paintball* dan memiliki tanda warna orange (orange tip) yang dicetak atau ditempel permanen diujung laras *Airsoft Gun* dan *Paintball* dengan ukuran 2 (dua) centimeter untuk laras panjang dan 1 (satu) centimeter untuk laras pendek;
- b. bahwa pada saat diadakan uji coba replika senjata jenis ..... Di toko harus memperhatikan faktor keamanan sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan orang disekitar tempat uji coba;
- c. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
4. surat izin toko penjual replika senjata jenis ..... ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa .....

3	<u>SURAT IZIN KAPOLDA</u> <u>NOMOR : SI/...../..... /KKA/20....</u> <u>TANGGAL: ..... 20....</u>
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya;	
Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : 20....	
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ..... DIRINTELKAM	
<div>..... ..... .....</div>	
Asli surat izin ini disampaikan Kepada:	
<div>..... ..... .....</div>	
Tembusan:	
<div>1. Kapolri. 2. Wakapolri. 3. Irwasum Polri. 4. Kabaintelkam Polri. 5. Kapolres ..... 6. Ketua Pengda Induk Organisasi Olahraga .....</div>	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN